



P U T U S A N

Nomor : 75/ Pid. B/ 2013/ PN, Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO yang mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : GORGORIUS PALBENO Alias GORIS
Bin GASPAR;
Tempat Lahir : Sunken;
Umur/ Tgl. Lahir : 29 Tahun/ 12 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sunken Rt. 03 Rw. 02, Kecamatan
Mimafo Timur Kabupaten Timur Tengan
Nusa Tenggara Timur Atau Sentra Tropodo
Blok D Nomor 11 Waru Sidoarjo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara sejak tanggal 16 Mei 2013;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Telah mendengarkan dan mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **GORGORIUS PALBENO Alias GORIS Bin GASPAR** bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan akta autentik palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **GORGORIUS PALBENO Alias GORIS Bin GASPAR** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SIM B I umum atas nama **GORGORIUS PALBENO** No. SIM : 86121561479 dikeluarkan Malang tanggal 13 Pebruari 2013, ditanda tangani Kapolres Malang **AKBP RINTO DJATMO S.I.K..M.HM., dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terpidana, jika dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa la Terdakwa **GORGORIUS PALBENO als GORIS bin GASPAR**, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Randu Pangger Kelurahan Woroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai Sopir Ekspedisi PT.DHANESWARA EXPRESS (DANEX) yang berkantor di Sentra Tropodo Blok D Nomor 11 Waru Sidoarjo yang mengangkut barang berupa paket sparepart Auto 2000;
- Berawal dari pekerjaan terdakwa sebagai sopir ekspedisi antar kota tersebut, mendengar informasi kalau terdakwa telah memiliki SIM Jenis B I Umum, kemudian Perusahaan memerintahkan terdakwa untuk menjadi sopir antar kota, dimana terdakwa kemudian menjadi Sopir antar kota dengan kendaraan yang dipergunakan adalah Daihatsu Grand Max Box, karena itu harus memiliki SIM B I Umum, dimana SIM B I Umum tersebut diperoleh terdakwa dengan cara : terdakwa ditawarkan oleh teman terdakwa yang bernama MARTEN (yang belum tertangkap dan masuk dalam DPO) yang mengatakan bahwa mempunyai teman yang mengaku sebagai seorang Polisi yang berdinis di Malang yang bisa membuat surat /dokumen berupa SIM B I Umum dengan cepat, hanya dengan membayar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa oleh karena terdakwa memang tertarik untuk mendapatkan surat berupa 1 lembar SIM B I Umum tersebut dengan cepat, terdakwa percaya dengan kata-kata MARTEN tersebut, terdakwa lalu menyetujuinya, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Pebruari 2013 terdakwa dipertemukan oleh MARTEN dengan seorang berpakaian Polisi lengkap yg mengaku berdinis di Malang dan terdakwa tidak tahu namanya, terdakwa bertambah yakin, lalu terdakwa diminta menuliskan identitas lengkap (Nama, Tempat/Tgl.lahir, Pekerjaan, Agama, Alamat) pada selembar kertas, menyerahkan 1 (satu) lembar foto berwarna dan menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa ditanda tangani oleh terdakwa, tanpa sidik jari, tanpa melalui tes atau foto di Kantor Lalu Lintas dan dijanjikan dalam waktu 2 (dua) hari surat berupa 1 lembar SIM tersebut sudah selesai dengan janji akan diantar ke tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari surat berupa SIM B I Umum milik terdakwa yg dipesannya tersebut sudah jadi yang seolah-olah surat itu asli, tidak dipalsukan dan diserahkan kepada terdakwa, tanpa menanyakan apakah SIM B I Umum tersebut palsu atau tidak, seharusnya terdakwa harus sudah curiga kepada seorang yang mengaku sebagai Polisi tersebut karena terdakwa membuat SIM tersebut tanpa datang sendiri ke Kantor Lalu Lintas, tanpa sidik jari, tanpa foto dan tanda tangan dan lain-lain, harusnya terdakwa mengecek ke Kantor Lintas menanyakan kebenaran SIM B I Umum yg didapatnya tersebut ;
- Bahwa setelah surat berupa SIM BI Umum yang palsu dan seolah-olah surat itu asli tersebut dimiliki oleh terdakwa, beberapa hari kemudian ada teman terdakwa



- membandingkan SIM BI Umum milik terdakwa dengan SIM milik teman-teman terdakwa, dan terdakwa mendapatkan bahwa bahan : logo di bahan dan logo di belakang SIM terdakwa berbeda dengan milik teman-teman terdakwa yg dibuat di Kantor Lalu Lintas, sehingga akhirnya terdakwa mengetahui bahwa surat berupa SIM BI Umum miliknya adalah palsu;
- Kemudian SIM B I UMUM milik terdakwa tersebut menurut Hasil Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya Jatim tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan LABORATORIK KRIMINALISTIK No.Lab. : 3617/DCF/2013 tanggal 03 Juni 2013 dengan kesimpulan bahwa :
 - Barang Bukti Nomor : 87/2013/DCF berupa : 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGEMUDI (Driving Licence) BI Jatim atas nama : **GREGORIUS PALBENO** , Alamat Desa Pandan Wangi Rt.04/01 Kec.Turen Kab.Malang. Tempat dan tanggal lahir : Kupang/ 12-12-1986, Tinggi 165 cm, Pekerjaan : Swasta, No.SIM : 861215161479, Berlaku s/d : 12-12-2018, yg dikeluarkan di Malang pada tanggal 13-02-2013, yg dipersiapkan tersebut pada romawi No.I diatas adalah : **MERUPAKAN SIM B I JATIM PALSU** yang dibuat dengan teknik cetak printer;
 - Bahwa meskipun terdakwa mengetahui kalau surat yg berupa SIM BI Umum miliknya adalah palsu, seolah-olah surat berupa SIM BI Umum tersebut asli dan tidak dipalsukan, dikarenakan terdakwa bekerja sebagai Sopir, sehingga apabila ada razia kendaraan di jalan, terdakwa bisa menunjukkan kalau memiliki SIM BI Umum, dengan maksud untuk menghindari tilang, **namun terdakwa tetap mempergunakan SIM BI UMUM tersebut kurang lebih sekira 2 (dua) bulan** tanpa ijin yang berwenang mengeluarkan SIM, begitupun terdakwa tidak melakukan protes kepada pembuat SIM maupun kepada temannya yang bernama MARTEN tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira jam 01.00 Wib, pada saat terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Truck Box warna merah No.Pol : W-8604-UR sesampainya di jalan Raya Randu Pangger Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo terdakwa diberhentikan oleh petugas Sat Lantas Polres Probolinggo Kota yaitu saksi HEIDY LINGGA PRATAMA dan saksi SUPRIYADI, karena diduga telah melakukan tabrak lari, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kendaraan tersebut petugas Sat Lantas tersebut mendapatkan SM B I UMUM milik terdakwa palsu, dimana pada saat terdakwa diinterogasi menerangkan proses pembuatannya tidak secara langsung di Kantor Samsat tempat diterbitkannya SIM, selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti SIM B I Umum ke Piket Reskrim Polres Probolinggo Kota guna pemeriksaan lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa, merugikan pejabat yg



berwenang dalam hal ini Kepolisian yang membuat SIM bergantung kepercayaan masyarakat terhadap petugas Lalu Lintas yang melakukan kelengkapan surat-surat mengenai kendaraan menjadi berkurang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dilaunc pldana dalam pasal 261 ayat (2) KUHP.

ATAU

Bahwa la Terdakwa **GORGORUS PALJENO al GORIS bin GASPAR**, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Randu Pangger Kelurahan Woroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, dengan sengaja memakai akte-akte autentik (SIM), yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai Sopir Ekspedisi PT.DIHANESWARA EXPRESS (DANEX) yang berkantor di Sentra Tropodo Blok D Nomor 11 Waru Sidoarjo yang mengangkut barang berupa paket sparepart Auto 2000;
- Berawal dari pekerjaan terdakwa sebagai sopir ekspedisi antar kota tersebut, mendengar informasi kalau terdakwa telah memiliki SIM Jenis B I Umum, kemudian Perusahaan memerintahkan terdakwa untuk menjadi sopir antar kota, dimana terdakwa kemudian menjadi Sopir antar kota dengan kendaraan yang dipergunakan adalah Daihatsu Grand Max Box, karena itu harus memiliki SIM B I Umum, dimana SIM B I Umum tersebut diperoleh terdakwa dengan cara : terdakwa ditawarkan oleh teman terdakwa yang bernama MARTEN (yang belum tertangkap dan masuk dalam DPO) yang mengatakan bahwa mempunyai teman yang mengaku sebagai seorang Polisi yang berdinis di Malang yang bisa membuatkan surat /dokumen berupa SIM B I Umum dengan cepat, hanya dengan membayar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa oleh karena terdakwa memang tertarik untuk mendapatkan surat berupa 1 lembar SIM B I Umum tersebut dengan cepat, terdakwa percaya dengan kata-kata MARTEN tersebut, terdakwa lalu menyetujuinya, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Pebruari 2013 terdakwa dipertemukan oleh MARTEN dengan seorang berpakaian Polisi lengkap yg mengaku berdinis di Malang dan terdakwa tidak tahu namanya, terdakwa bertambah yakin, lalu terdakwa diminta menuliskan identitas lengkap (Nama, Tempat/Tgl.lahir,



Pekerjaan, Agama, Alamat) pada selembar kertas, menyerahkan 1 (satu) lembar foto berwarna dan menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa ditanda tangani oleh terdakwa, tanpa sidik jari, tanpa melalui tes atau foto di Kantor Lalu Lintas dan dijanjikan dalam waktu 2 (dua) hari surat berupa 1 lembar SIM tersebut sudah selesai dengan janji akan diantar ke tempat terdakwa bekerja ;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari surat berupa SIM B I Umum milik terdakwa yg dipesannya tersebut sudah jadi yang seolah-olah surat itu asli, tidak dipalsukan dan diserahkan kepada terdakwa, tanpa menanyakan apakah SIM B I Umum tersebut palsu atau tidak, seharusnya terdakwa harus sudah curiga kepada seorang yang mengaku sebagai Polisi tersebut karena terdakwa membuat SIM tersebut tanpa datang sendiri ke Kantor Lalu Lintas, tanpa sidik jari, tanpa foto dan tanda tangan dan lain-lain, harusnya terdakwa mengecek ke Kantor Lintas menanyakan kebenaran SIM B I Umum yg didapatnya tersebut ;
- Bahwa setelah surat berupa SIM BI Umum yang palsu dan seolah-olah surat itu asli tersebut dimiliki oleh terdakwa, beberapa hari kemudian ada teman terdakwa membandingkan SIM BI Umum milik terdakwa dengan SIM milik teman-teman terdakwa, dan terdakwa mendapatkan bahwa bahan : logo di bahan dan logo di belakang SIM terdakwa berbeda dengan milik teman-teman terdakwa yg dibuat di Kantor Lalu Lintas, sehingga akhirnya terdakwa mengetahui bahwa surat berupa SIM B I Umum miliknya adalah palsu;
- Kemudian SIM B I UMUM milik terdakwa tersebut menurut Hasil Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya Jatim tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan LABORATORIK KRIMINALISTIK No.Lab. : 3617/DCF/2013 tanggal 03 Juni 2013 dengan kesimpulan bahwa :
 - Barang Bukti Nomor : 87/2013/DCF berupa : 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGEMUDI (Driving Licence) BI Jatim atas nama : **GREGORIUS PALBENO** , Alamat Desa Pandan Wangi Rt.04/01 Kec.Turen Kab.Malang, Tempat dan tanggal lahir : Kupang/ 12-12-1986, Tinggi 165 cm, Pekerjaan : Swasta, No.SIM : 861215161479, Berlaku s/d : 12-12-2018, yg dikeluarkan di Malang pada tanggal 13-02-2013, yg dipersoalkan tersebut pada romawi No.I diatas adalah : **MERUPAKAN SIM B I JATIM PALSU** yang dibuat dengan teknik cetak printer;
 - Bahwa meskipun terdakwa mengetahui kalau surat yg berupa SIM BI Umum miliknya adalah palsu, seolah-olah surat berupa SIM BI Umum tersebut asli dan tidak dipalsukan, dikarenakan terdakwa bekerja sebagai Sopir, sehingga apabila ada razia kendaraan di jalan, terdakwa bisa menunjukkan kalau memiliki SIM BI Umum, dengan maksud untuk menghindari tilang, **namun terdakwa tetap**



mempergunakan SIM B I UMUM tersebut kurang lebih sekira 2 (dua) bulan tanpa ijin yang berwenang mengeluarkan SIM, begitupun terdakwa tidak melakukan protes kepada pembuat SIM maupun kepada temannya yang bernama MARTEN tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira jam 01.00 Wib, pada saat terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Truck Box warna merah No.Pol : W-8604-UR sesampainya di jalan Raya Randu Pangger Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo terdakwa diberhentikan oleh petugas Sat Lantas Polres Probolinggo Kota yaitu saksi HEIDY LINGGA PRATAMA dan saksi SUPRIYADI, karena diduga telah melakukan tabrak lari, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kendaraan tersebut petugas Sat Lantas tersebut mendapatkan SM B I UMUM milik terdakwa palsu, dimana pada saat terdakwa diinterogasi menerangkan proses pembuatannya tidak secara langsung di Kantor Samsat tempat diterbitkannya SIM, selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti SIM B I Umum ke Piket Reskrim Polres Probolinggo Kota guna pemeriksaan lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa, merugikan pejabat yg berwenang dalam hal ini Kepolisian yang membuat SIM begitupun kepercayaan masyarakat terhadap petugas Lalu Lintas yang melakukan kelengkapan surat-surat mengenai kendaraan menjadi berkurang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan, antara lain sebagai berikut :

1. Saksi HEIDY LINGGA PRATAMA;
2. Saksi SUPRIYADI;
3. Saksi TRIYONO;
4. Saksi EKO SUWITO, SH;

Bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan para saksi tersebut selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang, yang untuk singkatnya tidak dimuat lagi, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan, keterangan para terdakwa tersebut selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya tidak dimuat lagi, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM B I umum atas nama **GORGORIUS PALBENO No. SIM : 86121561479** dikeluarkan Malang tanggal 13 Pebruari 2013, ditanda tangani Kapolres Malang **AKBP RINTO DJATMO S.I.K.,M.IH;**

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan **LABORATORIK KRIMINALISTIK No.Lab. : 3617/DCF/2013** tanggal 03 Juni 2013 dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti Nomor : 87/2013/DCF berupa : 1 (satu) buah **SURAT IZIN MENGEMUDI (Driving Licence) BI Jatim** atas nama : **GREGORIUS PALBENO** , Alamat Desa Pandan Wangi Rt.04/01 Kec.Turen Kab.Malang, Tempat dan tanggal lahir : Kupang/ 12-12-1986, Tinggi 165 cm, Pekerjaan : Swasta, No.SIM : 861215161479, Berlaku s/d : 12-12-2018, yg dikeluarkan di Malang pada tanggal 13-02-2013, yg dipersalkan tersebut pada romawi No.I diatas adalah : **MERUPAKAN SIM B I JATIM PALSU** yang dibuat dengan teknik cetak printer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat maupun barang bukti sebagaimana yang diuraikan di atas, ternyata terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira jam 01.00 Wib, pada saat terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Truck Box warna merah No.Pol : W-8604-UR, dan sesampainya di jalan Raya Randu Pangger Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo terdakwa diberhentikan oleh petugas Sat Lantas Polres Probolinggo Kota yaitu saksi **HEIDY LINGGA PRATAMA** dan saksi **SUPRIYADI**, yang sebelumnya mereka menerima informasi adanya kejadian tabrak lari yang diduga dilakukan oleh kendaraan yang mirip dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi **HEIDY LINGGA PRATAMA** dan saksi **SUPRIYADI** terhadap surat-surat kendaraan tersebut, saksi **HEIDY LINGGA PRATAMA** dan saksi **SUPRIYADI** merasa curiga dengan keaslian SIM B yang dibawa oleh terdakwa, lalu saksi **HEIDY LINGGA PRATAMA** dan saksi **SUPRIYADI** membawa terdakwa bersama



dengan barang bukti ke Kantor Polresta Probolinggo guna menyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa SIM B I UMUM milik terdakwa tersebut menurut Hasil Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya Jatim tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan LABORATORIK KRIMINALISTIK No.Lab. : 3617/DCF/2013 tanggal 03 Juni 2013 dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti Nomor : 87/2013/DCF berupa : 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGEMUDI (Driving Licence) BI Jatim atas nama : **GREGORIUS PALBENO** , Alamat Desa Pandan Wangi Rt.04/01 Kec.Turen Kab.Malang, Tempat dan tanggal lahir : Kupang/ 12-12-1986, Tinggi 165 cm, Pekerjaan : Swasta, No.SIM : 861215161479, Berlaku s/d : 12-12-2018, yg dikeluarkan di Malang pada tanggal 13-02-2013, yg dipersiapkan tersebut pada romawi No.I diatas adalah : **MERUPAKAN SIM B I JATIM PALSU** yang dibuat dengan teknik cetak printer;
- Bahwa SIM B I Umum tersebut diperoleh terdakwa dengan cara : terdakwa ditawarkan oleh teman terdakwa yang bernama MARTEN (yang belum tertangkap dan masuk dalam DPO) yang mengatakan bahwa mempunyai teman yang mengaku sebagai seorang Polisi yang berdomisili di Malang yang bisa membuatkan surat /dokumen berupa SIM B I Umum dengan cepat, hanya dengan membayar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa oleh karena terdakwa memang tertarik untuk mendapatkan surat berupa 1 lembar SIM B I Umum tersebut dengan cepat, terdakwa percaya dengan kata-kata MARTEN tersebut, terdakwa lalu menyetujuinya, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Pebruari 2013 terdakwa dipertemukan oleh MARTEN dengan seorang berpakaian Polisi lengkap yg mengaku berdomisili di Malang dan terdakwa tidak tahu namanya, terdakwa bertambah yakin, lalu terdakwa diminta menuliskan identitas lengkap (Nama, Tempat/Tgl.lahir, Pekerjaan, Agama, Alamat) pada selembar kertas, menyerahkan 1 (satu) lembar foto berwarna dan menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa ditanda tangani oleh terdakwa, tanpa sidik jari, tanpa melalui tes atau foto di Kantor Lalu Lintas dan dijanjikan dalam waktu 2 (dua) hari surat berupa 1 lembar SIM tersebut sudah selesai dengan janji akan diantar ke tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari surat berupa SIM B I Umum milik terdakwa yg dipesannya tersebut sudah jadi dan terdakwa sudah mengetahui jika SIM B I



Umum tersebut adalah palsu karena terdakwa pernah terdakwa membandingkan SIM BI Umum milik terdakwa dengan SIM milik teman-teman terdakwa, dan terdakwa mendapatkan bahwa bahan : logo di bahan dan logo di belakang SIM terdakwa berbeda dengan milik teman-teman terdakwa yg dibuat di Kantor Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan oleh karenanya atau tidak ?;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dalam bentuk alternatif, secara teoritis praktis dapat diartikan Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk mempertimbangkan dan/ atau membuktikan salah satu Dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan Dakwaan yang lain apabila Dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu Dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta dan Pasal yang didakwakan, namun terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah asli;

2. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Ad. 1. Unsur : “Dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah asli”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur di atas, dari fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira jam 01.00 Wib, pada saat terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Truck Box warna merah No.Pol : W-8604-UR, dan sesampainya di jalan Raya Randu Pangger Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo terdakwa diberhentikan oleh petugas Sat Lantas Polres Probolinggo Kota yaitu saksi HEIDY LINGGA PRATAMA dan saksi SUPRIYADI, yang sebelumnya mereka menerima informasi adanya kejadian tabrak lari yang diduga dilakukan oleh kendaraan yang mirip dibawa oleh terdakwa. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi HEIDY LINGGA PRATAMA dan saksi SUPRIYADI terhadap surat-surat kendaraan tersebut, saksi HEIDY LINGGA PRATAMA dan saksi SUPRIYADI merasa curiga dengan keaslian SIM B yang dibawa oleh terdakwa, lalu saksi HEIDY LINGGA PRATAMA dan saksi SUPRIYADI membawa terdakwa



bersama dengan barang bukti ke Kantor Polresta Probolinggo guna menyelidiki lebih lanjut. Bahwa SIM B I UMUM milik terdakwa tersebut menurut Hasil Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya Jatim tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan LABORATORIUM KRIMINALISTIK No.Lab. : 3617/DCF/2013 tanggal 03 Juni 2013 dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti Nomor : 87/2013/DCF berupa : 1 (satu) buah SURAT IZIN MENGEMUDI (Driving Licence) BI Jatim atas nama : **GREGORIUS PALBENO** , Alamat Desa Pandan Wangi Rt.04/01 Kec.Turen Kab.Malang, Tempat dan tanggal lahir : Kupang/ 12-12-1986, Tinggi 165 cm, Pekerjaan : Swasta, No.SIM : 861215161479, Berlaku s/d : 12-12-2018, yg dikeluarkan di Malang pada tanggal 13-02-2013, yg dipersoalkan tersebut pada romawi No.I diatas adalah : **MERUPAKAN SIM B I JATIM PALSU** yang dibuat dengan teknik cetak printer. Bahwa SIM B I Umum tersebut diperoleh terdakwa dengan cara : terdakwa ditawari oleh teman terdakwa yang bernama MARTEN (yang belum tertangkap dan masuk dalam DPO) yang mengatakan bahwa mempunyai teman yang mengaku sebagai seorang Polisi yang berdinis di Malang yang bisa membuatkan surat /dokumen berupa SIM B I Umum dengan cepat, hanya dengan membayar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa oleh karena terdakwa memang tertarik untuk mendapatkan surat berupa 1 lembar SIM B I Umum tersebut dengan cepat, terdakwa percaya dengan kata-kata MARTEN tersebut, terdakwa lalu menyetujuinya, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Pebruari 2013 terdakwa dipertemukan oleh MARTEN dengan seorang berpakaian Polisi lengkap yg mengaku berdinis di Malang dan terdakwa tidak tahu namanya, terdakwa bertambah yakin, lalu terdakwa diminta menuliskan identitas lengkap (Nama, Tempat/Tgl.lahir, Pekerjaan, Agama, Alamat) pada selembar kertas, menyerahkan 1 (satu) lembar foto berwarna dan menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa ditanda tangani oleh terdakwa, tanpa sidik jari, tanpa melalui tes atau foto di Kantor Lalu Lintas dan dijanjikan dalam waktu 2 (dua) hari surat berupa 1 lembar SIM tersebut sudah selesai dengan janji akan diantar ke tempat terdakwa bekerja. Bahwa setelah 2 (dua) hari surat berupa SIM B I Umum milik terdakwa yg dipesannya tersebut sudah jadi dan terdakwa sudah mengetahui jika SIM B I Umum tersebut adalah palsu karena terdakwa pernah terdakwa membandingkan SIM BI Umum milik terdakwa dengan SIM milik teman-teman terdakwa, dan terdakwa mendapatkan bahwa bahan : logo di bahan dan logo di belakang SIM terdakwa berbeda dengan milik teman-teman terdakwa yg dibuat di Kantor Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa terbukti telah menggunakan atau memakai SIM B I Umum yang ternyata palsu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

**Ad. 2. Unsur : “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur ini, dari fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika SIM B I Umum tersebut diperoleh terdakwa dengan cara : terdakwa ditawari oleh teman terdakwa yang bernama MARTEN (yang belum tertangkap dan masuk dalam DPO) yang mengatakan bahwa mempunyai teman yang mengaku sebagai seorang Polisi yang berdinis di Malang yang bisa membuat surat /dokumen berupa SIM B I Umum dengan cepat, hanya dengan membayar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa oleh karena terdakwa memang tertarik untuk mendapatkan surat berupa 1 lembar SIM B I Umum tersebut dengan cepat, terdakwa percaya dengan kata-kata MARTEN tersebut, terdakwa lalu menyetujuinya, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Pebruari 2013 terdakwa dipertemukan oleh MARTEN dengan seorang berpakaian Polisi lengkap yg mengaku berdinis di Malang dan terdakwa tidak tahu namanya, terdakwa bertambah yakin, lalu terdakwa diminta menuliskan identitas lengkap (Nama, Tempat/Tgl.lahir, Pekerjaan, Agama, Alamat) pada selembar kertas, menyerahkan 1 (satu) lembar foto berwarna dan menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa ditanda tangani oleh terdakwa, tanpa sidik jari, tanpa melalui tes atau foto di Kantor Lalu Lintas dan dijanjikan dalam waktu 2 (dua) hari surat berupa 1 lembar SIM tersebut sudah selesai dengan janji akan diantar ke tempat terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, ternyata SIM B I Umum diperoleh terdakwa tidak melalui proses resmi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan secara tidak langsung hal itu telah menimbulkan kerugian karena biaya pembuatan SIM yang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi hal itu tidak terjadi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tersebut, dan Dakwaan selebihnya dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa dapat dipersalahkan, sehingga harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, dan saat ini terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap maka dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) lembar SIM B I umum atas nama GORGORIUS PALBENO No. SIM : 86121561479 dikeluarkan Malang tanggal 13 Pebruari 2013, ditanda tangani Kapolres Malang AKBP RINTO DJATMO S.I.K.,M.HM., oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dijadikan sebagai alat kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya bagi terdakwa, maka berdasarkan fakta/ segala hal yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal/ alasan yang memberatkan serta hal/ alasan yang meringankan bagi terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan telah merugikan pihak lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **GORGORIUS PALBENO als GORIS bin GASPAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
13 13



- 1 (satu) lembar SIM B I umum atas nama GORGORIUS PALBENO No. SIM : 86121561479 dikeluarkan Malang tanggal 13 Pebruari 2013, ditanda tangani Kapolres Malang AKBP RINTO DJATMO S.I.K.,M.HM., **dirampas untuk dimusnahkan.**
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013, oleh Kami : **I KETUT SUARTA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH**, dan **ERLINAWATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BACHTIAR EFFENDI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dan dihadiri oleh **VENDRIO ARTHALEZA, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadapan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

ACEP SOPIAN SAURI, SH

ERLINAWATI, SH

Ketua Majelis,

I KETUT SUARTA, SH, MH

Panitera Pengganti,

BACHTIAR EFFENDI, SH